

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan sistem peniagaan pada suatu Negara tak lepas dari lembaga keuangan salah satunya perbankan Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki aktivitas untuk menggabungkan dana dari masyarakat kepada masyarakat yang deficit serta memberikan berbagai jasa yang ada diperbankan lainnya.¹ Bank sering disebut sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang macam usaha, kebijakan dalam melaksanakan syariah, layak tidaknya usaha, pendistribusian dana, dan hal yang tidak boleh dilakukan oleh bank syariah. Didalamnya juga mengatur tentang aktivitas usaha yang sejalan dengan prinsip syariah dan tentunya tidak mempunyai unsur riba, maysir, *gharar*, haram, dan zalim.

Di Indonesia perbankan dibagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara kedua bank tersebut, yaitu: bank konvensional yang kegiatannya menghimpun dan mendistribusikan dana kepada masyarakat dengan kredit, memberikan pembiayaan baik yang halal maupun yang haram, system bank konvensional berupa bunga bank, *profit oriented*, dan debitur dan kreditur serta tidak diawasi oleh badan pengawas . Sedangkan, bank syariah kegiatannya menghimpun serta menyalurkan dana yang dikenal dengan pembiayaan (financing) yang hukumnya berlandaskan dengan syariat islam yaitu Al-Quran dan Hadits dengan adanya larangan yang mengandung maysir, *gharar*, riba serta segala yang berkaitan dengan bathil. Maka dari itubank yang berbasis syariah berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan serta memberikan pembiayaan yang hanya pada usaha halal dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam pengoperasiannya, tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi bank syariah juga

¹Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014," Jakarta: Rajawalo Pers, 2015.

mementingkan untuk mendapat keberkahan serta menjaga hubungan yang harmonis antara bank dengan nasabahnya, serta kegiatan kegiatan yang dilakukan bank syariah akan dipantau oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS). Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank dengan prinsip syariah untuk menjalankan aktivitas usahanya.²

Menurut Schaik, bank syariah merupakan bank yang berbasis Islam yang berbentuk dari bank modern yang berlandaskan dengan syariat Islam yang sah, dengan menggunakan metode berbagi resiko dan menghilangkan keuntungan secara pasti dan tetap pada awal perjajian. Dana masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah harus dilindungi secara baik dan efektif, serta penyaluran dana masyarakat tersebut harus sesuai dengan sasaran kebidang bidang yang produktif.

Bank dalam melakukan kegiatannya dalam menggunakan dana merupakan salah satu usaha bank untuk meningkatkan kualitas asset produktif. Bank melakukan aktivitas usaha dengan didasari oleh prinsip syariah serta bergantung pada kinerja, yang merupakan indicator keuntungan yang diperoleh dengan signifikan didapat dari kualitas penanaman dana yang baik pula, sehingga prinsip syariah pada bank juga akan tetap baik. Sebaliknya, jika kualitas penanaman modal yang tidak baik maka akan berpengaruh juga pada pendapatan yang menurun. Sehingga, kinerja bank dapat mengancam kelangsungan kegiatan usaha berdasarkan prinsip islam dan rangka untuk mewujudkan ukuran penilaian terhadap kualitas asset produktif atas dasar prinsip berhati-hati dengan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh aturan bank Indonesia tentang kualitas asset produktif pada bank syariah.

Asset produktif merupakan penanaman dana oleh bank syariah dalam bentuk rupiah atau valas yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan,

²Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” <https://www.ojk.go.id>, 10 Agustus 2021, 15:22 WIB.

piutang, surat berharga, *qardh*, penyertaan modal, sertifikat wadiah bank Indonesia serta komitmen dan kontijensu rekening administrative.³

Pengelolaan dana yang dilakukan dalam asset produktif sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk biaya seluruh kegiatan operasional diantaranya distribusi bagi hasil. Manajemen bank sangat memiliki peranan penting dalam pengelolaan kualitas asset produktif dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Pengelolaan dana dalam asset. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan, asset produktif sebagian besar dalam bentuk pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat. Semakin tinggi suatu kolektibilitas atau pengemalian asset produktif maka kebutuhan modal pada suatu bank akan terpenuhi yang didapat dari perolehan laba usaha, begitu pula sebaliknya.⁴

Asset produktif ialah asset kegiatan operasi bank yang hasilnya berupa nilai untung untuk bank tersebut. Untuk itu, antisipasi terjadi risiko dalam menanamkan dana, memonitoring kualitas dan kondisi asset, kolektibilitas asset maka perlu untuk menilai kualitas asset produktif tersebut.

Beberapa cara yang dilakukan untuk mengukur kinerja asset produktif tersebut, diantaranya dengan mengukur rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). PPAP ialah bidang yang bertugas untuk mempersiapkan risiko kegagalan dalam pembayaran dari asset produktif yang telah dikelompokkan. Kualitas asset produktif dapat dilihat dari seberapa banyak kegagalan dalam melakukan pembayaran, semakin rendah kegagalan pembayaran maka semakin berkualitas asset produktifnya. Pada bank lain untuk menilai asset produktif juga dari tingkat kolektibilitasnya yang telah diklasifikasikan dalam lima kelompok yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

³Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No: 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Asset Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 1)” 2016.

⁴Sulaiman Sarmo, Muttaqillah Muttaqillah, And Handri Amin Effendi, “Pengaruh *Earnings After Tax, Current Ratio, Debt To Equity Ratio* Terhadap Deviden Payout Ratio,” *VALID Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2019): 86–98.

Piutang dan qardh adalah asset produktif pada bentuk pembiayaan yang mana bisa dinilai dari kegiatan usaha yang dilakukan, kondisi keuangan yang ditekankan pada arus kas nasabah, serta kemampuan untuk melakukan pembayaran. Bank harus membutuhkan cukup dana untuk melakukan pembiayaan, makin tinggi dana maka makin besar peluang suatu bank untuk melaksanakan aktivitasnya dengan lancar. Dana terkait yaitu meliputi dana yang bersumber langsung dari bank terkait, Dana Pihak Ketiga (DPK) atau dana yang berasal dari masyarakat, serta pemerolehan asset dari perusahaan yang lain berupa hutang atau liabilitas.⁵

Hal penting pada dana bank adalah Dana pihak ketiga di mana menjadi standar perbandingan atau patokan bagi bank terkait kemampuan menjalankan aktivitasnya, dana ini penting karena sumber dana ini dapat dikatakan mudah didapatkan dan tersedia di kalangan masyarakat. Pihak bank memberikan penawaran terkait berbagai jenis simpanan untuk para nasabah sesuai dengan tujuan dari tiap-tiap jenis simpanan itu sendiri. Pilihan yang telah diberikan pasti mempunyai suatu pertimbangan dan adanya harapan untuk memperoleh hasil yang diinginkan seperti pencapaian keuntungan, kemudahan serta keamanan uang dan semuanya. Untuk kegiatan penghimpun dana yang berupa simpanan dibagi menjadi 3 jenis yaitu simpanan tabungan, deposito, serta giro.⁶

Liabilitas atau hutang didalam PSAK dikenal dengan istilah kewajiban, biasanya dikenal dengan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada perusahaan lainnya. Liabilitas merupakan suatu hutang yang diselesaikan melalui arus kas keluar yang diperoleh dari sumber daya perusahaan yang sifatnya ekonomi. Liabilitas yang digunakan perusahaan bertujuan untuk menambah modal yang dipakai untuk membiayai jalannya operasional perusahaan.⁷

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana, 2018).

⁶Yoli, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI),” *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2013).

⁷Agus Ismaya Hasanudin, *Teori Akuntansi* (CV MARKUMI, 2018).

Penelitian ini menjadikan Bank Syariah Bukopin sebagai objeknya yang merupakan salah satu perbankan syariah di Indonesia, yang beroperasi menggunakan prinsip syariah. Berawal dari konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (salah satu bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin Tbk, dari 2005-200. Awalnya PT Bank Persyarikatan Indonesia bernama PT Bank Swarsarindo Internasional berdiri di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 pada 19 juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1.659/KMK.013/1990 31-12-1990 tentang pemberian izin peleburan usaha dua bank pasar dan peningkatan status menjadi bank umum dengan nama PT Bank Umum Swansarindo Internasional yang berkegiatan beroperasi berdasarkan surat Bank Indonesia No. 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 mengenai pemberian izin usaha bank umum dan pemindahan kantor bank.

Tahun 2001 - 2002 proses akusisi yang dilakukan oleh Organisasi Muhammadiyah serta PT Bank Swasarindo Internasional berubah nama ke PT Bank Persyarikata Indonesia, disetujui oleh Bank Indonesia No. 5/4/KEP.DGS/2003 pada 24 Januari 2003 tertuang dalam akta nomor 109, 31 januari 2003. Setelah izin kegiatan usaha didapat tahun 2008 bank umum mulai beroperasi dengan berbasiskan syariah melalui SK Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 pada 27 Oktober 2008 mengenai Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Syariah, berubahnya usaha dari konvensional menjadi syariah, serta perubahan nama pada bank yang secara aktif mulai melaksanakan operasi kegiatannya pada 9 desember 2008. Akhir desember 2014 Perseroan tersebut memiliki jaringan kantor diantaranya: 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 4 (empat) kantor Kas, 6 (enam) unit Mobil kas keliling, serta 96 (sembilan puluh enam) Kantor Layanan Syariah, dan 33 (tiga puluh tiga)

mesin ATM Bank Syariah Bukopin dengan jaringan Prima dan ATM Bukopin.⁸

Tabel 1.1
Ikhtisar Neraca Bank Syariah Bukopin
(Satuan Jutaan Rupiah)

Tahun	KAP	DPK	Liabilitas	EAT
2018	Rp. 5.533.092	Rp. 4.543.665	Rp. 5.443.337	Rp. 4.322
2019	Rp. 6.144.415	Rp. 5.087.294	Rp. 5.850.574	Rp. 4.081
2020	Rp. 4.995.533	Rp. 2.705.691	Rp. 4.332.237	Rp. 1.802

Sumber: Laporan keuangan Bank Syariah Bukopin yang dipublikasi

Fluktuasi pada Bank Syariah Bukopin penulis menemukan fenomena, yaitu penulis melihat Kualitas Aset Produktif (EAT) tidak terus menerus naik, Dana Pihak Ketiga (DPK) serta Liabilitas dapat membuat Earning After Tax (EAT) juga akan mengalami kenaikan.

Tabel 1.2
Kualitas Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga, Liabilitas dan Earning After Tax
Bank Syariah Bukopin
(Satuan Jutaan Rupiah)

Tahun	KAP		DPK		Liabilitas		EAT	
2020	4.995.533	↓	2.705.691	↓	4.332.237	↓	1.802	↓
2019	6.144.415	↑	5.087.294	↑	5.850.574	↑	4.081	↓
2018	5.533.092	↓	4.543.665	↓	5.443.337	↓	4.322	↑

Sumber: Laporan keuangan Bank Syariah Bukopin yang dipublikasi (data diolah)

⁸“Sejarah Bank Syariah Bukopin,” 2021, <https://www.syariahbukopin.co.id> 09 Agustus 2021, 10:19 WIB.

Dapat dilihat dari tabel di atas tahun 2019, 2020, EAT pada laba bersih turun. Sedangkan pada 2019 kualitas asset produktif, dana pihak ketiga, dan liabilitas naik. Kondisi ini semestinya terjadi jika asset produktif liabilitas DPK meningkat maka laba pada bank juga mengalami peningkatakan, karena perolehan laba pada bank sangat bergantung dengan penempatan dana pada asetnya. Sebaliknya pada tahun 2018 laba bersih mengalami penaikan EAT. Sedangkan pada tahun 2018 kualitas asset produktif, dana pihak ketiga dan liabilitas mengalami penurunan. Kondisi ini semestinya terjadi jika asset produktif liabilitas DPK menurun maka laba pada bank juga ikut menurun. Artinya, jika rasio asset produktif, liabilitas dan DPK makin tinggi maka akan makin tinggi pula laba (EAT) yang pihak bank dapatkan, karena sumber pendapatan bank berasal dari asset produktif, liabilitas dan DPK tersebut.

Semakin meningkat kualitas asset produktif, dana pihak ketiga, liabilitas yang termasuk dalam kategori lancar, seharusnya dapat meningkatkan laba perusahaan. Tapi dilihat dari kasus diatas, *Earning After Tax* (EAT) pada Bank Syariah Bukopin pada setiap tahunnya mengalami peningkatan serta penurunan secara tidak stabil.

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kualitas asset produktif, dana pihak ketiga serta liabilitas yang meningkat serta perhatian serta kesadaran masyarakat juga semakin besar akan membuat suatu lembaga keuangan memperoleh keuntungan bagi perusahaan juga dengan laba yang akan diperoleh oleh instansi tersebut.⁹

Diparagraf sebelumnya dijelaskan bahwa kualitas asset produktif menjadi salah satu faktor pendukung dalam memperoleh laba yang akan didapatkan. Perolehan laba bank syariah juga dipengaruhi oleh penempatan dana disisi asset diliat produktif atau tidak. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut yang dituliskan dalam bentuk proposal penelitian dengan mengangkat

⁹Shinta Meida Sari, "Pengaruh Aset Produktif Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Earning After Tax Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2003-2016" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

judul “Pengaruh Kualitas Asset Produktif (KAP), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Liabilitas terhadap *Earning After Tax* (EAT) Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2018-2020



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya kualitas aset produktif maka semakin meningkat pula laba bersih yang akan diperoleh.
2. Semakin meningkatnya perolehan dana pihak ketiga maka semakin meningkat pula laba bersih yang akan diperoleh.
3. Semakin meningkatnya perolehan liabilitas maka semakin meningkat pula laba bersih bank syariah bukopin yang akan diperoleh.

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan ini menjadi lebih focus, maka penulis menyampaikan batasan pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (independent variable) yaitu Kualitas Aset Produktif (KAP), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Liabilitas, serta terdiri dari satu variabel terikat (dependent variable) yaitu *Earning After Tax*(EAT) Pada Bank Syariah Bukopin.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diatas, maka masalah yang akan diangkat oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Aset Produktif berpengaruh terhadap *Earning After Tax*di Bank Syariah Bukopin periode 2018-2020?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *Earning After Tax*di Bank Syariah Bukopin periode 2018-2020?
3. Apakah Liabilitas berpengaruh terhadap *Earning After Tax*di Bank Syariah Bukopin periode 2018-2020?
4. Apakah Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Liabilitas berpengaruh terhadap *Earning After Tax* di Bank Syariah Bukopin periode 2018-2020?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Aset Produktif terhadap *Earning After Tax* pada bank syariah bukopin periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap *Earning After Tax* pada bank syariah bukopin periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Liabilitas terhadap *Earning After Tax* pada bank syariah bukopin periode 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Aset Produktif, Dana Pihak Ketiga, Dan Liabilitas terhadap *Earning After Tax* pada bank syariah bukopin periode 2018-2020.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan referensi serta masukan terhadap perbankan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas aset produktif, dana pihak ketiga, dan liabilitas terhadap *Earning After Tax* pada bank syariah khusunya Bank Syariah Bukopin.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan informasi, tambahan pengetahuan, referensi dan bahan uji perbandingan bagi penelitian yang dapat dimanfaat oleh seluruh kalangan akademisi.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada penulis tentang Kualitas Aktiva Produktif, Dana Pihak Ketiga, dan Liabilitas juga juga mengetahui pengaruh tersebut terhadap Earning After Tax bagi lambaga Perbankan Syariah.